



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 24/ Pen.Pdt/ 2018/ PN Mme

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

DRS. ALEXANDER LONGGINUS, bertempat tinggal di Waidoko, Rt. 05/rw.01, Kel. Wolomarang, Kec. Alok Barat, Kabupaten Sikka,

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Fransecso Soares P. Pati, S.H., Pekerjaan Advokat pada *Law Firm* Fransisco Soares Pati, SH & Associates yang terletak di Ruko *Golden Boulevard* F.1 No.11, Jln. Pahlawan Seribu, BSD City, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 25 Juni 2018 di bawah Register Nomor 50/ SK.PDT/ VII/ 2018/ PN.Mme; Selanjutnya disebut sebagai pihak: **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

YOHANIS MILLA ALIAS JONI MILLA, dalam kedudukannya selaku kuasa Direktur PT. Bintang Jaya Rejeki, bertempat tinggal di Jln. Cakalang, Maumere, Kabupaten Sikka,

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Marianus Moa, S.H., M.H. dan Rekan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 05 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 10 Juli 2018 di bawah Register Nomor 58/ SK.PDT/ VIII/ 2018/PN.Mme yang selanjutnya disebut sebagai pihak: **TERGUGAT**;

**Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan No.: 24/Pen.
Pdt/2018/PN.Mme**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maumere tanggal 28 Juni 2018, Nomor: 24/Pen. Pdt/2018/PN Mme Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere tanggal 28 Juni 2018, Nomor: 24/Pen. Pdt/2018/PN Mme Tentang Penetapan Hari Sidang;

- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Para Pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya yang dinyatakan dalam persidangan tertanggal 18 September 2018 secara tegas telah menyatakan mencabut Gugatan Perkara Perdata Nomor: 24/Pdt.G/2018/PN Mme;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara perdata yang dilakukan oleh Penggugat pada hakekatnya merupakan hak dari Penggugat, sementara jalannya persidangan baru memasuki tahap pembacaan surat gugatan, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv yang menyebutkan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya*", sehingga pencabutan perkara perdata gugatan Penggugat demikian itu adalah sah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan walaupun tanpa persetujuan dari Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya beralasan permohonan Penggugat untuk dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret dari Register Perkara Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Mme;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut Gugatannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, Penggugat haruslah dihukum pula untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan ketentuan dalam R.Bg., Rv, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan No.: 24/Pen.
Pdt/2018/PN.Mme**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon *in casu* Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan mencoret Perkara Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Mme dari Register Perkara Perdata Gugatan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Maumere untuk mencoret perkara perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Mme dari Register Perkara Perdata Gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibuat dan ditandatangani oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada Hari **SELASA**, Tanggal **25 SEPTEMBER 2018**, oleh kami **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maumere yang ditetapkan selaku Hakim Ketua Majelis, **DODI EFRIZON, S.H.**, dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada Hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis yang sama, dan dibantu oleh **H. MUHAMAD RUSDIN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maumere, dihadiri pula Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. DODI EFRIZON, S.H.

JOHNICOL RICHARD F. SINE, S.H.

2. ARIEF MAHARDIKA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

H. MUHAMAD RUSDIN, S.H.

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
2. Biaya ATK : Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
4. Biaya Meterai : Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
5. Biaya Relas Panggilan : Rp 640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

**Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan No.: 24/Pen.
Pdt/2018/PN.Mme**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

**Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan No.: 24/Pen.
Pdt/2018/PN.Mme**